



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK
SEKOLAH DASAR NEGERI MANCAGAHAR 1
Jl. Raya Cilauteureun Ds. Mancagahar Kec. Pameungpeuk Kab. Garut

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 421/05-SD/II/2015

1. Pejabat yang memberi perintah	Kepala SD Negeri Mancagahar 1 Kec. Pameungpeuk Kab. Garut
2. Nama Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan	DIAN NUGRAHA, S.Pd
3. Jabatan, Pangkat dari pegawai yang diperintahkan	Guru Kelas / Penata / III C
4. Perjalanan dinas yang diperintahkan	Dari : Pameungpeuk Ke : Garut Dengan menggunakan kendaraan: Mobil
5. Perjalanan yang direncanakan	A. Selama 1 (Satu) hari Dari tanggal 21 Pebruari 2015 s.d. Selesai B. Dengan lumpsum biaya Rp.
6. Maksud mengadakan perjalanan	Mengikuti seminar dan diklat nasional
7. Perhitungan biaya perjalanan	Atas beban : Pasal anggaran :
8. Keterangan	Lihat sebelah

CATATAN:

Pemegang kuasa yang berhak memberi perintah jalan diperingatkan dengan tegas bahwa perjalanan dinas hanya boleh dilakukan atas biaya-biaya Negara. Jika ini diperlukan untuk kepentingan Negara (lihat pasal 2 dan pasal 3 peraturan Perjalanan Dinas dalam Negeri; buat tahun 1995). Jika Negara menderita kerugian yang disebabkan karena pemberian perintah jalan yang tidak beralasan maka kerugian itu akan dibebankan pada

Pameungpeuk, 20 Pebruari 2015

Kepala SDN Mancagahar 1,
Kec. Pameungpeuk Kab. Garut

pemberi perintah jalan itu (pasal 11 Peraturan
 Pemerintah No.331/1995 jo. Pasal 50 Peraturan
 Pemerintah No.5/1975).

SUPRIYATIN, S.Pd.SD
 NIP. 196005131982012004

K e t e r a n g a n :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah jalan	Berangkat		Tanda Tangan	Tiba Kembali	
	Tanggal	Dengan Kendaraan		Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT YANG DIKUNJUNGI

Kantor yang dikunjungi	Datang		Berangkat lagi		
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Dengan Kendaraan	Tanda Tangan

--	--	--	--	--	--